



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 49
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 dan terjadi perubahan kedua sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/923/KEUDA tanggal 5 Februari 2021 hal Hasil Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/1622/KEUDA tanggal 25 Februari 2021 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-32/PK/2021 tanggal 5 Maret 2021 hal Penyampaian Persyaratan DAU TA 2021, maka Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;

- Meningat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1749);
 25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020;
 26. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);
 27. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 49);
 28. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.530.575.690.609,- (dua triliun lima ratus tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 31.171.645.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.499.404.045.609,- (dua triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat juta empat puluh lima ribu enam ratus sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.32.099.638.721,- (tiga puluh dua miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. pajak restoran Rp. 2.596.238.721,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
 - c. pajak hiburan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pajak reklame Rp. 411.500.000,- (empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- e. pajak penerangan jalan Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah);
 - f. pajak parkir Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - g. pajak air tanah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - h. pajak sarang burung walet Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 5.050.000.000,- (lima miliar lima puluh juta rupiah);
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); Rp. 6.050.000.000,- (enam miliar lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.550.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar Rp 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.702.039.600,- (tiga miliar tujuh ratus dua juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum Rp. 1.675.443.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp. 1.803.296.600,- (satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp. 223.300.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.374.710.610,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp.19.374.710.610,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 222.334.795.760,- (dua ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan Rp. 152.138.000,- (seratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp. 164.200.000,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. jasa giro Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - d. pendapatan bunga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - f. pendapatan dari pengembalian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - g. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 152.424.925.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - h. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
 - i. pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf Rp. 17.583.532.760,- (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), (2), (4), (6), (8), (9) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.175.759.713.089,- (dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.31.171.645.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.144.588.068.089,- (dua triliun seratus empat puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.134.829.816.992,- (dua triliun seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.31.171.645.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.103.658.171.992,- (dua triliun seratus tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.929.896.097,- (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
- (4) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.134.829.816.992,- (dua triliun seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.31.171.645.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.103.658.171.992,- (dua triliun seratus tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.356.129.975.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.31.171.645.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.324.958.330.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 28.920.030.000,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Dana Desa sebesar Rp. 626.338.212.000,- (enam ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.929.896.097,- (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yaitu Pendapatan Bagi Hasil;
- (6) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 1.356.129.975.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 31.171.645.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.324.958.330.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);

- c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (7) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.568.780.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - (8) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 911.862.322.000,- (sembilan ratus sebelas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 29.204.536.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 882.657.786.000,- (delapan ratus delapan puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - (9) Anggaran Dana Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp. 135.056.758.000,- (seratus tiga puluh lima miliar lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.967.109.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 133.089.649.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - (10) Anggaran Dana Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf d direncanakan sebesar Rp. 250.642.115.000,- (dua ratus lima puluh miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah);
 - (11) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 40.929.896.097,- (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 40.929.896.097,- (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
 - (12) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.304.792.829,- (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.593.232.829,- (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - (14) Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.711.560.000,- (enam tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - (15) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (13) direncanakan Rp. 9.593.232.829,- (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 9.593.232.829,- (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - (16) Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud ayat (14) direncanakan sebesar Rp. 67.711.560.000,- (enam tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp.67.711.560.000,- (enam tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.543.672.602.980,- (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.18.833.339.657,- (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp.1.524.839.263.323,- (satu triliun lima ratus dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 901.943.282.332,- (sembilan ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.13.455.950.565,- (tiga belas miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp.888.487.331.767,- (delapan ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.545.697.723.694,- (lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.14.360.616.521,- (empat belas miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 560.058.340.215,- (lima ratus enam puluh miliar lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima belas rupiah);
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.238.637.922,- (enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.14.920.467.196,- (empat belas miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp. 53.318.170.726,- (lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.792.959.032,-(dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.817.538.417,- (empat miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) menjadi sebesar Rp.22.975.420.615,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus lima belas rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (6) dan (7) diubah Pasal 10 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 901.943.282.332,- (sembilan ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.13.455.950.565,- (tiga belas miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp. 888.487.331.767,- (delapan ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRK;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 655.173.557.614,- (enam ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp.210.300.272,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp. 654.963.257.342,- (enam ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.327.576.710,- (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp.11.828.716.710,- (sebelas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp.23.498.860.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 190.676.483.916,- (seratus sembilan puluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp.1.277.690.799,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp.189.398.793.117,- (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.609.415.135,- (sembilan belas miliar enam ratus sembilan juta empat ratus lima belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 175.109.957,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 216.216,- (dua ratus enam belas ribu dua ratus enam belas rupiah) menjadi sebesar Rp.175.326.173,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 791.459.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.139.459.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp. 655.173.557.614,- (enam ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah)

berkurang sebesar Rp. 210.300.272,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp. 654.963.257.342,- (enam ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas Gaji Pokok PNSD dan lain-lain;

- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.327.576.710,- (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp.11.828.716.710,- (sebelas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp.23.498.860.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dan lain-lain.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.305.898.757.911,- (tiga ratus lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.211.804.951,- (delapan miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp.297.686.952.960,- (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (1a) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.132.498.830,- (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.209.618.598,- (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus

delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.458.877.953,- (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp. 67.668.496.551,- (enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.102.468.818,- (delapan puluh empat miliar seratus dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.283.598.125,- (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp. 79.818.870.693,- (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 131.901.504.665,- (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus satu juta lima ratus empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.8.368.832.779,- (delapan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp.123.532.671.886,- (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.552.667.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.981.748.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.534.415.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- (6) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 65.209.618.598,- (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.458.877.953,- (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp. 67.668.496.551,- (enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat

ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat;
- g. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- h. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- i. belanja modal alat laboratorium;
- j. belanja modal komputer;
- k. belanja modal alat eksplorasi;
- l. belanja modal alat keselamatan kerja;
- m. belanja modal alat peraga;
- n. belanja modal peralatan proses/produksi;
- o. belanja modal rambu-rambu;
- p. belanja modal peralatan olahraga;
- q. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- r. belanja modal bangunan gedung;
- s. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
- t. belanja modal jalan dan jembatan;
- u. belanja modal bangunan air;
- v. belanja modal jaringan;
- w. belanja modal bahan perpustakaan;
- x. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
- y. belanja modal hewan.

- (7) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 499.412.700,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 12.736.100,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah) menjadi sebesar Rp.512.148.800,- (lima ratus dua belas juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- (8) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.253.155.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 418.475.000,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 6.671.630.000,- (enam miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (9) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c direncanakan sebesar Rp. 96.722.800,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 53.970.800,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 42.752.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- (10) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d direncanakan sebesar Rp.58.564.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- (11) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.163.225.238,- (lima miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.512.927.543,- (tiga miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp.8.676.152.781,- (delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- (12) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f direncanakan sebesar Rp. 705.704.400,- (tujuh ratus lima juta tujuh ratus empat ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 238.134.700,- (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 467.569.700,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- (13) Belanja Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g direncanakan sebesar Rp. 272.499.300,- (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.16.887.600,- (enam belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 255.611.700,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah);
- (14) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.295.544.333,-(dua belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.809.003.550,- (dua miliar delapan ratus sembilan juta tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.15.104.547.883,- (lima belas miliar seratus empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (15) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.169.087.000,- (sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.542.500.000,- (dua miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 16.626.587.000,- (enam belas miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- (16) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j direncanakan sebesar Rp.5.113.463.710,- (lima miliar seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp.1.697.319.440,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.3.416.144.270,- (tiga miliar empat ratus enam belas juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- (17) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k direncanakan sebesar Rp.361.045.300,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp.108.968.400,- (seratus delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 252.076.900,- (dua ratus lima puluh dua juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- (18) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf l direncanakan sebesar Rp.111.628.800,- (seratus sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 131.892.000,- (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 243.520.800,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
- (19) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf m direncanakan sebesar Rp. 6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. Rp. 6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 0 (nol rupiah);
- (20) Belanja Modal Alat Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf n direncanakan sebesar Rp.768.649.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- (21) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.639.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- (22) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf p direncanakan sebesar Rp.27.925.100,- (duapuluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
- (23) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf q direncanakan sebesar Rp.14.373.186.317,- (empat belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

- (24) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf r direncanakan sebesar Rp.78.485.356.943,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.267.598.125,- (empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp.74.217.758.818,- (tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- (25) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf s direncanakan sebesar Rp.1.138.611.875,- (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp.1.122.611.875,- (satu miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (26) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf t direncanakan sebesar Rp.109.929.903.165,- (seratus sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.328.601.530,- (delapan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 101.601.301.635,- (seratus satu miliar enam ratus satu juta tiga ratus satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- (27) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf u direncanakan sebesar Rp.13.781.837.000,- (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 40.231.249,- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).;
- (28) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf v direncanakan sebesar Rp.8.189.764.500,- (delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- (29) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf w direncanakan sebesar Rp.204.510.000,- (dua ratus empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.177.990.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.382.500.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (30) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf x direncanakan sebesar Rp.234.475.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh

puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (31) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf y direncanakan sebesar Rp. 113.682.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 113.682.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 0 (nol rupiah);
- (32) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.102.468.818,-(delapan puluh empat miliar seratus dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.283.598.125,- (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp. 79.818.870.693,- (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (33) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.485.356.943,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.4.267.598.125,- (empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp.74.217.758.818,- (tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- (34) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dan sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.285.356.943,- (tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.4.267.598.125,- (empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- (35) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 131.901.504.665,- (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus satu juta lima ratus empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.368.832.779,- (delapan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp. 123.532.671.886,- (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri dari :

- a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
- b. belanja modal jalan.

- (36) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp. 109.929.903.165,- (seratus sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.328.601.530,- (delapan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.101.601.301.635,- (seratus satu miliar enam ratus satu juta tiga ratus satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- (37) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp.102.485.407.331,- (seratus dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.8.417.111.654,- (delapan miliar empat ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp. 94.068.295.677,- (sembilan puluh empat miliar enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- (38) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.552.667.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.981.748.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.534.415.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (39) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf a direncanakan sebesar Rp. 204.565.500,- (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.177.990.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.382.500.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (40) Anggaran Belanja Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (38) huruf b direncanakan sebesar Rp. 204.565.500,- (dua ratus empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.177.990.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.382.500.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- (41) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tahun direncanakan sebesar Rp.7.264.245.477,- (tujuh miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.126.500.392,- (empat miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp. 3.137.745.085,- (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah);
- (42) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.730.871.409.913,- (tujuh ratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (43) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a sebesar Rp. 7.488.990.553,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ratus lima puluh tiga rupiah);
- (44) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a sebesar Rp. 7.488.990.553,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (45) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (44) huruf a sebesar Rp.7.229.181.922,-(tujuh miliar dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- (46) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (44) huruf b sebesar Rp.259.808.631,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
- (47) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b sebesar Umum sebesar Rp.723.382.419.360,- (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebesar Rp.723.382.419.360,- (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 April 2021 M
18 Ramadhan 1442 H



BUPATI ACEH UTARA,
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 April 2021 M
18 Ramadhan 1442 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA